BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 324 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP PERBAIKAN JEMBATAN WAY ROBOK DILINGKUNGAN PANTAU KELURAHAN WAY MENGAKU KECAMATAN BALIK BUKIT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa telah terjadi bencana alam longsor yang mengakibatkan amblasnya lantai jembatan Way Robok dilingkungan Pantau Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, sehingga perlu diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa pengeluaran dana tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Perbaikan Jembatan Way Robok dilingkungan Pantau Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Bencana Bupati Nomor : 360/377/IV.05/ 2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Bencana Alam Longsor di Lingkungan Pantau Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
2. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 360/140/IV.05/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Permohonan Perbaikan Jembatan Way Robok di Lingkungan Pantau Kelurahan Way Mengaku Kec. Balik Bukit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Perbaikan Jembatan Way Robok dilingkungan Pantau Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Pemerintah Daerah secara keseluruhan membantu sebesar Rp. 76.465.000,- (*tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) untuk perbaikan jembatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	bpkd	
5	D. PUPR	
6	BPBD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	